



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaidir alias Idir Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Sepahat (Bengkalis);
3. Umur/Tanggal lahir : 55/31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dumai - Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 715/Pid.Sus/2020/PN Bls tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KAIDIR Als IDIR Bin AHMAD** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua** diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KAIDIR Als IDIR Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) Buah buah handpone merk Oppo warna hitam berikut kartunya
 - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartunya.
 - 1 (satu) buah handpone merk Stroberry warna hitam berikut kartunya
 - 1 (satu) buah tas warna biru Merk Polo Louie ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Louie
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu. Berat Bersih : seberat 9.732,29 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua koma Dua puluh Sembilan) Gram.
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Orang Main basket Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.632,38 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua koma Tiga puluh Delapan) Gram atau sebanyak 5.100 (lima Ribu Seratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy.

- 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Jangkar Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.669,61 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Enam puluh satu) Gram atau sebanyak 5.200 (lima Ribu Dua Ratus) butir Pil diduga Pil Ecstaci

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap terus terang selama dipersidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon di beri keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KAIDIR ALS IDIR Bin AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kebun pisang di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBI SYUKARA dan UDO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Pondok yang ada di kebun pisang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis meminta Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dibawa Saksi ROBI SYUKARA lalu Terdakwa menyanggupi karena dijanjikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa yang sudah menunggu Saksi ROBI SYUKARA yang datang dari Malaysia dengan membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di pinggir pantai Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis menitipkan 2 (dua) buah tas warna biru dan tas warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa tas tersebut ke kebun pisang milik Terdakwa dan menyimpan di celah-celah tumpukan kayu yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari pondok kebun pisang milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi DONI WASKITO dan Saksi FAJAR ISMON (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Saksi ROBI SYUKARA langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROBI SYUKARA di Jalan Sukarno Hatta Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai kemudian Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi DONI WASKITO dan Saksi FAJAR ISMON melakukan interogasi kepada Saksi ROBI SYUKARA yang diakui Saksi ROBI SYUKARA telah menitipkan narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi DONI WASKITO dan Saksi FAJAR ISMON bersama Saksi ROBI SYUKARA langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan lintas Dumai-Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari Saksi ROBI SYUKARA di kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi DONI WASKITO dan Saksi FAJAR ISMON (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) bersama tim opsional lainnya serta Terdakwa dan Saksi ROBI SYUKARA langsung menuju kebun pisang dan ditemukan 2 (dua) buah tas yang terdiri dari 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik merk Guan Yin Wang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik merk Guan Yin Wang berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna abu-abu logo orang main basket dan 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna abu-abu logo Jangkar dari celah-celah tumpukan kayu di kebun pisang milik Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari pondok kebun pisang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 388/BB/VIII/10242/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa

a. 10 (sepuluh) bungkus plastik merk GUAN YIN WANG berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.484,19 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh empat koma sembilan belas) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,66 (sembilan puluh delapan koma enam puluh enam) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.633,53 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tiga) gram, untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus plastik merk GUAN YIN WANG dan bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 751,90 (tujuh ratus lima puluh satu koma sembilan puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil warna abu-abu berlogo orang main basket narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 1.738,55 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima puluh lima) gram, berat kotak 73,45 (tujuh puluh tiga koma empat puluh lima) gram, berat plastik pembungkus 32,72 (tiga puluh dua koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersihnya 1.632,38 (seribu enam ratus tiga puluh dua koma tiga puluh delapan) gram

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sama dengan 5.100 (lima ribu seratus) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 72 (tujuh puluh dua) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan puluh empat) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 1.608,22 (seribu enam ratus delapan koma dua puluh dua) gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 106,17 (Seratus enam koma tujuh belas) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0891/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan **MDMA** termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KAIDIR ALS IDIR Bin AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kebun

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi DONI WASKITO dan Saksi FAJAR ISMON (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Saksi ROBI SYUKARA langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROBI SYUKARA di Jalan Sukarno Hatta Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai kemudian Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi DONI WASKITO dan Saksi FAJAR ISMON melakukan interogasi kepada Saksi ROBI SYUKARA yang diakui Saksi ROBI SYUKARA telah menitipkan narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi DONI WASKITO dan Saksi FAJAR ISMON bersama Saksi ROBI SYUKARA langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan lintas Dumai-Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari Saksi ROBI SYUKARA di kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi DONI WASKITO dan Saksi FAJAR ISMON (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) bersama tim opsional lainnya serta Terdakwa dan Saksi ROBI SYUKARA langsung menuju kebun pisang dan ditemukan 2 (dua) buah tas yang terdiri dari 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik merk Guan Yin Wang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik merk Guan Yin Wang berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna abu-abu logo orang main basket dan 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna abu-abu logo Jangkar dari celah-celah tumpukan kayu di kebun pisang milik Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari pondok kebun

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 388/BB/VIII/10242/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik merk GUAN YIN WANG berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10.484,19 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh empat koma sembilan belas) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,66 (sembilan puluh delapan koma enam puluh enam) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 9.633,53 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tiga) gram, untuk dimusnahkan.
 4. 10 (sepuluh) bungkus plastik merk GUAN YIN WANG dan bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 751,90 (tujuh ratus lima puluh satu koma sembilan puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- b. 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil warna abu-abu berlogo orang main basket narkoba jenis pil ekstasi dengan berat otor 1.738,55 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima puluh lima) gram, berat kotak 73,45 (tujuh puluh tiga koma empat puluh lima) gram, berat plastik pembungkus 32,72 (tiga puluh dua koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersihnya 1.632,38 (seribu enam ratus tiga puluh dua koma tiga puluh delapan) gram atau sama dengan 5.100 (lima ribu seratus) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 1. 72 (tujuh puluh dua) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan puluh empat) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs



2. 1 (satu) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 1.608,22 (seribu enam ratus delapan koma dua puluh dua) gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 106,17 (Seratus enam koma tujuh belas) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0891/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan **MDMA** termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DONI WASKITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang telah saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBI SYUKARA dan UDO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Pondok yang ada di kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis meminta Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dibawa Saksi ROBI SYUKARA lalu Terdakwa menyanggupi karena dijanjikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bungkusnya, totalnya ada 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sudah menunggu Saksi ROBI SYUKARA yang datang dari Malaysia dengan membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di pinggir pantai Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis menitipkan 2 (dua) buah tas yaitu tas warna biru dan tas warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa tas tersebut ke kebun pisang milik Terdakwa dan menyimpan di celah-celah tumpukan kayu yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari pondok kebun pisang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB Saksi TEGUH PRATOMO, Saksi dan Saksi FAJAR ISMON (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Saksi ROBI SYUKARA langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROBI SYUKARA di Jalan Soekarno Hatta Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai kemudian Saksi, saksi TEGUH PRATOMO, dan Saksi FAJAR ISMON melakukan interogasi kepada Saksi ROBI SYUKARA yang diakui Saksi ROBI SYUKARA telah menitipkan narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi, saksi TEGUH PRATOMO dan Saksi FAJAR ISMON bersama Saksi ROBI SYUKARA langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan lintas Dumai-Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi ROBI SYUKARA di kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Saksi bersama tim opsional lainnya serta Terdakwa dan Saksi ROBI SYUKARA langsung menuju kebun pisang dan ditemukan 2 (dua) buah tas yang terdiri dari 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik merk Guan Yin Wang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik merk Guan Yin Wang berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna abu-abu logo orang main basket dan 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna abu-abu logo Jangkar dari celah-celah tumpukan kayu di kebun pisang milik Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari pondok kebun pisang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROBI SYUKARA, yaitu barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah handpone merk Oppo warna hitam berikut kartunya
- 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) buah handpone merk Strawberry warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) buah tas warna biru Merk Polo Louie;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Louie;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkoba jenis shabu. Berat Bersih : seberat 9.732,29 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua koma Dua puluh Sembilan) Gram;
- 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Orang Main basket Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.632,38 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua koma Tiga puluh Delapan) Gram atau sebanyak 5.100 (lima Ribu Seratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;
- 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Jangkar Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.669,61 (Seribu Enam

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Sembilan koma Enam puluh satu) Gram atau sebanyak 5.200 (lima Ribu Dua Ratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FAJAR ISMON YAKINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang telah saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBI SYUKARA dan UDO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Pondok yang ada di kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis meminta Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dibawa Saksi ROBI SYUKARA lalu Terdakwa menyanggupi karena dijanjikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bungkusnya, totalnya ada 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sudah menunggu Saksi ROBI SYUKARA yang datang dari Malaysia dengan membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di pinggir pantai Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis menitipkan 2 (dua) buah tas yaitu tas warna biru dan tas warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa tas tersebut ke kebun pisang milik Terdakwa dan menyimpan di celah-celah tumpukan kayu yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari pondok kebun pisang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi DONI WASKITO (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh Saksi ROBI SYUKARA langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROBI SYUKARA di Jalan Soekarno Hatta Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai kemudian Saksi, saksi TEGUH PRATOMO, dan Saksi DONI WASKITO melakukan interogasi kepada Saksi ROBI SYUKARA yang diakui Saksi ROBI SYUKARA telah menitipkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi, saksi TEGUH PRATOMO dan Saksi DONI WASKITO bersama Saksi ROBI SYUKARA langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan lintas Dumai-Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari Saksi ROBI SYUKARA di kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Saksi bersama tim opsional lainnya serta Terdakwa dan Saksi ROBI SYUKARA langsung menuju kebun pisang dan ditemukan 2 (dua) buah tas yang terdiri dari 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik merk Guan Yin Wang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik merk Guan Yin Wang berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna abu-abu logo orang main basket dan 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna abu-abu logo Jangkar dari celah-celah tumpukan kayu di kebun pisang milik Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari pondok kebun pisang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROBI SYUKARA, yaitu barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah handpone merk Oppo warna hitam berikut kartunya
- 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) buah handpone merk Stroberry warna hitam berikut kartunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru Merk Polo Louie;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Louie;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu. Berat Bersih : seberat 9.732,29 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua koma Dua puluh Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Orang Main basket Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.632,38 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua koma Tiga puluh Delapan) Gram atau sebanyak 5.100 (lima Ribu Seratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Jangkar Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.669,61 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Enam puluh satu) Gram atau sebanyak 5.200 (lima Ribu Dua Ratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RAMLI BIN MUHAMMAD ARSYAD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan salah seorang dari warga saksi di Tanjung Leban tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Robi Syukara atas pemberitahuan dari pihak kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan datang kerumah saksi dan memberitahukan perihal penangkapan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan saksi Robi Syukara ditangkap, hanya saja pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.30 WIB pihak kepolisian datang kerumah saksi dan memberitahukan terkait penangkapan tersebut karena saksi merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat itu juga diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) buah tas yang isinya bungkus shabu dan Pil Ektasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ROBI SYUKARA Alias ROBI Bin UYUP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didalam Berita Acara Penyidikan yang telah saksi setuju dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di rumah kakak perempuan saksi di Jalan Soekarno Hatta Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kotamadya Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi oleh pihak kepolisian adalah karena kepemilikan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi, tetapi Narkotika tersebut telah saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi di tangkap, saksi Bersama petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dumai-Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, Riau;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang saksi titipkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna biru Merk Louie berisikan 8 (delapan) bungkus plastic merk Guanyinwang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna Hitam Merk Louie berisikan 2 (dua) bungkus plastic merk Guanyinwang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak Makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Orang Main Basket diduga Pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Jangkar diduga Pil Ekstasi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas warna biru Merk Louie berisikan 8 (delapan) bungkus plastic merk Guanyinwang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna Hitam Merk Louie berisikan 2 (dua) bungkus plastic merk Guanyinwang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak Makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Orang Main Basket diduga Pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Jangkar diduga Pil Ekstasi tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang pondok kebun pisang milik Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah kakak saksi di Jalan Soekarno Hatta Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur didatangi oleh pihak kepolisian dan langsung menanyakan keberadaan Narkotika milik saksi, lalu saksi pun menyebutkan bahwa Narkotika tersebut saksi titipkan kepada Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi Bersama petugas kepolisian langsung menuju ketempat Terdakwa;

- Bahwa saksi menitipkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB dipinggir pantai yang berjarak sekitar 150 meter dari kebun pisang milik Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Leban;

- Bahwa cara saksi menitipkan Narkotika tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB sebelum saksi berangkat ke Malaysia, saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan dekat kebun pisang milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi akan berangkat ke Malaysia untuk menjemput Narkotika tersebut dan meminta kepada Terdakwa agar bersiap-siap menunggu saksi datang dan menjemput Narkotika tersebut kepantai;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung berangkat ke Malaysia Bersama 2 (dua) orang teman saksi dan saksi sampai di Malaysia pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB dini hari dan langsung bertemu dengan seseorang yang menyerahkan 2 (dua) buah tas yaitu tas warna biru dan tas warna hitam dan setelah itu saksi langsung Kembali dan sekitar Pukul 09.00 WIB saksi tiba ditepi pantai di Desa Tanjung Leban dan saat itu saksi langsung bertemu dengan Terdakwa yang telah menunggu saksi, dan saat itu saksi yang masih berada didalam speed boat langsung memberikan kedua tas tersebut kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) buah tas yang berisikan bungkus Narkotika tersebut;

- Bahwa Kerjasama antara saksi dengan Terdakwa tersebut terjadi Ketika pada hari Selasa sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa saksi Bersama teman saksi yaitu UDO (DPO) bertemu dengan Terdakwa dikebun pisang miliknya untuk membicarakan rencana untuk menjemput Narkotika ke Malaysia dan akhirnya mencapai kesepakatan yaitu saksi memperoleh upah sebesar

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB saksi berangkat dari Rupert menuju Dumai dan di Dumai saksi bertemu dengan Sdr UDO dan saksi diperintahkan untuk berangkat pada malam itu juga dengan diberi uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr UDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa akan diberikan Narkotika tersebut, saksi hanya menunggu perintah dari Sdr UDO;
- Bahwa saksi saat mengambil 2 (dua) buah tas tersebut sudah mengetahui bahwa isi dari tas tersebut adalah Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa:
 - 1 (satu) Buah handpone merk Oppo warna hitam berikut kartunya
 - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartunya;
 - 1 (satu) buah handpone merk Strawberry warna hitam berikut kartunya;
 - 1 (satu) buah tas warna biru Merk Polo Louie;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Louie;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu. Berat Bersih : seberat 9.732,29 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua koma Dua puluh Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Orang Main basket Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.632,38 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua koma Tiga puluh Delapan) Gram atau sebanyak 5.100 (lima Ribu Seratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Jangkar Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.669,61 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Enam puluh satu) Gram atau sebanyak 5.200 (lima Ribu Dua Ratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dumai- Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari SatresNarkoba Polda Riau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas berisikan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang berada di kebun pisang milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru Merk Louie berisikan 8 (delapan) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna Hitam Merk Louie berisikan 2 (dua) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak Makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Orang Main Basket yang merupakan Pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Jangkar yang merupakan Pil Ekstasi;
- Bahwa semua barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Robi Syukara yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB dipinggir pantai yang berjarak lebih kurang 150 meter dari kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi Robi Syukara menitipkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi Robi Syukara Bersama satu orang temannya datang ke pondok pisang milik Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Leban Kecamatan Babdar Laksmana Kabupaten Bengkalis untuk merencanakan menjemput Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa dan saksi Robi Syukara serta temannya menyepakati

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah penjemputan Narkotika tersebut dengan upah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari Kamis 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Robi Syukara dan saat itu saksi Robi Syukara memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Robi Syukara akan berangkat ke Malaysia untuk mengambil Narkotika tersebut dan saksi Robi Syukara memerintahkan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap menunggu di Kebun Pisang milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendengar ada Speed Boat yang datang di pantai sekitar 150 meter dari kebun pisang Terdakwa dan Terdakwa langsung menghampiri speed boat tersebut dan Terdakwa menjumpai saksi Robi Syukara, kemudian saksi Robi Syukara langsung memberikan 2 (dua) buah tas yaitu tas warna biru dan tas warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu saksi Robi Syukara langsung pergi dan Terdakwa langsung membawa tas tersebut ke kebun pisang Terdakwa dan menyimpannya di celah-celah tumpukan kayu yang berjarak sekitar 70 meter dari kebun pisang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari tas yang ditiptkan oleh saksi Robi Syukara adalah berisi Narkotika;
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh saksi Robi Syukara dari Malaysia;
- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Robi Syukara kepada Terdakwa adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa belum menerima upah sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima Narkotika tersebut dari saksi Robi Syukara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah buah handpone merk Oppo warna hitam berikut kartunya;
2. 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartunya;
3. 1 (satu) buah handpone merk Strawberry warna hitam berikut kartunya;
4. 1 (satu) buah tas warna biru Merk Polo Louie;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Louie;
6. 10 (sepuluh) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu. Berat Bersih : seberat 9.732,29 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua koma Dua puluh Sembilan) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Orang Main basket Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.632,38 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua koma Tiga puluh Delapan) Gram atau sebanyak 5.100 (lima Ribu Seratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;

8. 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Jangkar Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.669,61 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Enam puluh satu) Gram atau sebanyak 5.200 (lima Ribu Dua Ratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut, juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 388/BB/VIII/10242/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik merk GUAN YIN WANG berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10.484,19 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh empat koma sembilan belas) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,66 (sembilan puluh delapan koma enam puluh enam) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
 - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 9.633,53 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tiga) gram, untuk dimusnahkan;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik merk GUAN YIN WANG dan bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 751,90 (tujuh ratus lima puluh satu koma sembilan puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan pil warna abu-abu berlogo orang main basket narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.738,55 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima puluh lima) gram, berat kotak 73,45 (tujuh puluh tiga koma empat puluh lima) gram, berat plastik pembungkus 32,72 (tiga puluh dua koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersihnya 1.632,38 (seribu enam ratus tiga puluh dua koma tiga puluh delapan) gram atau sama dengan 5.100 (lima ribu seratus) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- 72 (tujuh puluh dua) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan puluh empat) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- 1 (satu) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 1.608,22 (seribu enam ratus delapan koma dua puluh dua) gram, untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus kotak makanan merk Corn Flakes dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 106,17 (Seratus enam koma tujuh belas) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0891/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan **MDMA** termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dumai- Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung LLeban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru Merk Louie berisikan 8 (delapan) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna Hitam Merk Louie berisikan 2 (dua) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak Makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Orang Main Basket yang merupakan Pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Jangkar yang merupakan Pil Ekstasi;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Robi Syukara yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB dipinggir pantai yang berjarak lebih kurang 150 meter dari kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi Robi Syukara menitipkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi Robi Syukara Bersama satu orang temannya datang ke pondok pisang milik Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Leban Kecamatan Babdar Laksmana Kabupaten Bengkalis untuk merencanakan menjemput Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa dan saksi Robi Syukara serta temannya menyepakati upah penjemputan Narkotika tersebut dengan upah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari Kamis 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Robi Syukara dan saat itu saksi Robi Syukara memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Robi Syukara akan berangkat ke Malaysia untuk mengambil Narkotika tersebut dan saksi Robi Syukara memerintahkan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap menunggu di Kebun Pisang milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendengar ada Speed Boat yang datang di pantai sekitar 150 meter dari kebun pisang Terdakwa dan Terdakwa langsung menghampiri speed boat tersebut dan Terdakwa menjumpai saksi Robi Syukara, kemudian saksi Robi Syukara langsung memberikan 2 (dua) buah tas yaitu tas warna biru dan tas warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu saksi Robi Syukara langsung pergi dan Terdakwa langsung membawa tas tersebut ke kebun pisang Terdakwa dan menyimpannya di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celah-celah tumpukan kayu yang berjarak sekitar 70 meter dari kebun pisang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari tas yang ditiptkan oleh saksi Robi Syukara adalah berisi Narkotika;
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh saksi Robi Syukara dari Malaysia;
- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Robi Syukara kepada Terdakwa adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa belum menerima upah sama sekali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0891/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,66 gram (sembilan puluh delapan koma enam puluh enam gram) dan 72 (tujuh puluh dua) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 23,84 gram (dua puluh tiga koma delapan puluh empat gram) yang diterima adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan **MDMA** termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima Narkotika tersebut dari saksi Robi Syukara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, , yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Primair, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidaire, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **KAIDIR Alias IDIR Bin AHMAD** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melabih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melabih 5 (lima) gram” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" yaitu kata "menawarkan" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "menukar" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "menyerahkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dumai- Sei Pakning Dusun Bakti Desa Tanjung LLeban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru Merk Louie berisikan 8 (delapan) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna Hitam Merk Louie berisikan 2 (dua) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak Makanan merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Orang Main Basket yang merupakan Pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu-abu Logo Jangkar yang merupakan Pil Ekstasi, barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Robi Syukara yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB dipinggir pantai yang berjarak lebih kurang 150 meter dari kebun pisang milik Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa saksi Robi Syukara menitipkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi Robi Syukara Bersama satu orang temannya datang ke pondok pisang milik Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Leban Kecamatan Babdar Laksmana Kabupaten Bengkalis untuk merencanakan menjemput Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa dan saksi Robi Syukara serta temannya menyepakati upah penjemputan Narkotika tersebut dengan upah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari Kamis 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Robi Syukara dan saat itu saksi Robi Syukara memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Robi Syukara akan berangkat ke Malaysia untuk mengambil Narkotika tersebut dan saksi Robi Syukara memerintahkan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap menunggu di Kebun Pisang milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendengar ada Speed Boat yang datang di pantai sekitar 150 meter dari kebun pisang Terdakwa dan Terdakwa langsung menghampiri speed boat tersebut dan Terdakwa menjumpai saksi Robi Syukara, kemudian saksi Robi Syukara langsung memberikan 2 (dua) buah tas yaitu tas warna biru dan tas warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu saksi Robi Syukara langsung pergi dan Terdakwa langsung membawa tas tersebut ke kebun pisang Terdakwa dan menyimpannya di celah-celah tumpukan kayu yang berjarak sekitar 70 meter dari kebun pisang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui isi dari tas yang dititipkan oleh saksi Robi Syukara adalah berisi Narkotika yang diperoleh saksi Robi Syukara dari Malaysia;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan saksi Robi Syukara kepada Terdakwa adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa belum menerima upah sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0891/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,66 gram (sembilan puluh delapan koma enam puluh enam gram) dan 72 (tujuh puluh dua) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna abu-abu berlogo orang main basket dengan berat bersih 23,84 gram (dua puluh tiga koma delapan puluh empat gram) yang diterima adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan **MDMA** termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menukar dan juga menyerahkan Narkotika kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah jelas dalam hal menerima Narkotika tersebut dari Saksi Robi Syukara yang mengakibatkan berpindahnya kekuasaan Narkotika tersebut yang semula berada di tangan saksi Robi Syukara kemudian diterima oleh Terdakwa terlepas

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs



dari tujuan nya untuk dititipkan ataupun hanya sekedar dibawah penguasaan Terdakwa atau pula diberikan kepada Terdakwa untuk dimiliki sepenuhnya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebuah perbuatan dapat dikatakan menerima harus pula ada unsur orang yang memberi dan ada pula orang yang menerima sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa yang menyerahkan Narkotika tersebut adalah Saksi Robi Syukara dan yang menerima adalah Terdakwa dengan tujuan untuk dititipkan sementara oleh saksi Robi Syukara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pula orang yang bekerja di dalam bidang kefarmasian ataupun profesi yang memperbolehkan penggunaan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memilik hak untuk menerima Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad 4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Robi Syukara menitipkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi Robi Syukara Bersama satu orang temannya datang ke pondok pisang milik Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmana Kabupaten Bengkalis untuk merencanakan menjemput Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa dan saksi Robi Syukara serta temannya menyepakati upah penjemputan Narkotika tersebut dengan upah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari Kamis 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Robi Syukara dan saat itu saksi Robi Syukara memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Robi Syukara akan berangkat ke Malaysia untuk mengambil Narkotika tersebut dan saksi Robi Syukara memerintahkan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap menunggu di Kebun Pisang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendengar ada Speed Boat yang datang di pantai sekitar 150 meter dari kebun pisang Terdakwa dan Terdakwa langsung menghampiri speed boat tersebut dan Terdakwa menjumpai saksi Robi Syukara, kemudian saksi Robi Syukara langsung memberikan 2 (dua) buah tas yaitu tas warna biru dan tas warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu saksi Robi Syukara langsung pergi dan Terdakwa langsung membawa tas tersebut ke kebun pisang Terdakwa dan menyimpannya di celah-celah tumpukan kayu yang berjarak sekitar 70 meter dari kebun pisang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pemufakatan jahat yang terpenting adalah adanya dua orang atau lebih yang telah bersepakat sekalipun pelaksanaan perbuatan tindak pidana belum dilakukan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat tersebut dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Robi Syukara telah tercapai kesepakatan untuk saling membantu mangangkut Narkotika dari Saksi Robi Syukara kepada Terdakwa dengan cara saksi Robi Syukara yang bertugas menjemput Narkotika tersebut ke Malaysia dan Terdakwa bertugas menunggu saksi Robi Syukara di pantai dan kemudian mengangkut Narkotika tersebut dari speed boat saksi Robi Syukara ke kebun pisang milik Terdakwa dan menyimpannya di celah-celah kayu untuk dititipkan dan dengan upah yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam hal ini berbeda pendapat dengan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dituntut terhadap diri Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls



Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah buah handpone merk Oppo warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) buah handpone merk Stroberry warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) buah tas warna biru Merk Polo Louie;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Louie;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu. Berat Bersih : seberat 9.732,29 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua koma Dua puluh Sembilan) Gram;
- 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Orang Main basket Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.632,38 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua koma Tiga puluh Delapan) Gram atau sebanyak 5.100 (lima Ribu Seratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;
- 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Jangkar Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.669,61 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Enam puluh satu) Gram atau sebanyak 5.200 (lima Ribu Dua Ratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic merk Guanyinwang diduga berisikan Narkotika jenis shabu Berat Bersih : seberat 9.732,29 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua koma Dua puluh Sembilan) Gram terbukti positif mengandung methamphetamin, serta 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Orang Main basket yang diduga Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.632,38 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua koma Tiga puluh Delapan) Gram atau sebanyak 5.100 (lima Ribu Seratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy dan 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Jangkar diduga Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.669,61 (Seribu Enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Sembilan koma Enam puluh satu) Gram atau sebanyak 5.200 (lima Ribu Dua Ratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy terbukti positif mengandung MDMA, serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah buah handpone merk Oppo warna hitam berikut kartunya, 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartunya, 1 (satu) buah handpone merk Strawberry warna hitam berikut kartunya, 1 (satu) buah tas warna biru Merk Polo Louie, dan 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Louie adalah merupakan barang bukti serta merupakan barang bukti yang digunakan untuk dan hasil dari kejahatan serta keseluruhannya tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diatas seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAIDIR Alias IDIR Bin AHMAD** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah buah handpone merk Oppo warna hitam berikut kartunya;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartunya;
 - 1 (satu) buah handpone merk Strawberry warna hitam berikut kartunya;
 - 1 (satu) buah tas warna biru Merk Polo Louie;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Louie;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic merk Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu. Berat Bersih : seberat 9.732,29 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua koma Dua puluh Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Orang Main basket Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.632,38 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua koma Tiga puluh Delapan) Gram atau sebanyak 5.100 (lima Ribu Seratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Makanan Merk Corn Flakes yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Pil warna abu abu Logo Jangkar Pil Ecstasy, Berat Bersih : seberat 1.669,61 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Enam puluh satu) Gram atau sebanyak 5.200 (lima Ribu Dua Ratus) butir Pil diduga Pil Ecstasy;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Wimmi D Simarmata, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh John Freddy Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. Wimmi D Simarmata, S.H..MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizarl

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35